PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI

bangga melayani bangsa

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029







KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sembakung Atulai Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sembakung Atulai selama lima tahun ke depan.

RENSTRA ini disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029**, serta berpedoman pada ketentuan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan kecamatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat kecamatan, pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta unsur masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Sembakung Atulai. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi acuan teknokratis, tetapi juga wujud komitmen bersama dalam membangun kecamatan yang lebih baik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini, baik berupa data, informasi, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, serta pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Sembakung Atulai, 20 September 2025
Plt. Camat,

SUPARDI,S.Sos
NIP. 19830417201001100 9

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BabI PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Landasan Hukum 2

Maksud dan tujuan 6

Sistematika Penulisan 7

BabII GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Daerah 9

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 27

BabIII TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 28

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 29

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 32

Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 34

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELANGGARAN BIDANG

Program.Kegiata,Sub Kegiatan Kecamatan Sembakung Atulai. 35

a. Uraian Program 35

b. Uraian Kegiatan 36

c. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja,indikator,target,dan Pagu indikatif 41

Kinerja Penyelanggaraan bidang urusan 48

a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah 48

b. Target Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indicator Kinerja Kunci (IKK) 50

Bab V PENUTUP

Penutup ..... 52.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kecamatan Sembakung Atulai, merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti kehutanan,pertanian, dan pertambangan emas dan batu bara dan daerah perantara penting menuju wilayah lumbis, sembakung , memiliki kompleksitas tantangan dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam wilayah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dalam periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis Kecamatan (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah kecamatan yang disusun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Sembakung atulai Tahun 2025–2029 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan kecamatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan secara langsung, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra ini bertujuan sebagai pedoman strategis untuk mengoperasionalkan program dan kegiatan agar selaras dengan tugas dan fungsi, serta mendukung visi dan misi pemerintah

Latar belakang penyusunan dokumen ini juga didasari oleh evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya, identifikasi tantangan danpotensi yang ada di wilayah, serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan adanya dokumen RENSTRA ini, Kecamatan Sembakung Atulai diharapkan memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, RENSTRA juga menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

Rentra (Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi) adalah dokumen

perencanaan strategis yang memuat arah, kebijakan, strategi, sasaran, dan program Reformasi Birokrasi di suatu instansi pemerintah untuk periode tertentu, biasanya lima tahunan.

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Rentra menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi. Menyelaraskan Tujuan dengan Visi Instansi: Menyusun sasaran Reformasi Birokrasi agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi/instansi. Pengendalian dan Evaluasi Menjadi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.Meningkatkan Akuntabilitas Rentra mencerminkan komitmen pimpinan dalam upaya perbaikan birokrasi, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas.Mendorong Perubahan Budaya Kerja Sebagai alat perubahan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga/Daerah adalah mandat dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat (5): Renstra adalah dokumen perencanaan K/L yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Pasal 15: Renstra disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, berpedoman pada RPJM Nasional/RPJMD.

PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menyatakan bahwa Renstra merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus disusun secara sistematis dan terukur. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 (Untuk Pemerintah Daerah) Menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan RPJMD, dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Menekankan bahwa perencanaan strategis (Renstra) merupakan komponen utama dalam sistem SAKIP.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

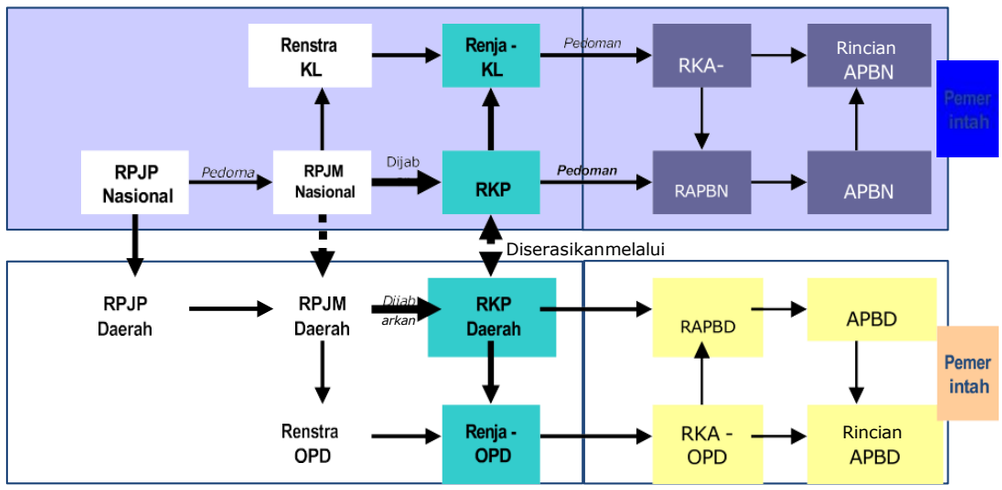

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sembakung Atulai. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sembakung Atulai dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. **Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**, yang selanjutnya ditetapkan menjadi **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**.
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka MenegahDaerah,SertaTataCaraPerubahanRencanaPembangunanjangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:

34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1810);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 580);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13-190/2024);
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).

48. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 105/7/2024).
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor. 2 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 109/2/2025);
50. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sembakung Atulai Tahun 2025– 2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan public diwilayah kecamatan selama periode lima tahun ke depan.Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan agar terarah, terukur, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya,pemerintah desa,serta masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan arah strategis pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang bersifat terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome).
3. Menyusun strategi dan arah kebijakan kecamatan dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan tahunan yang konsisten dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan melalui indikator kinerja yang jelas dan sistem pengukuran yang terstandar.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Sembakung Atulai ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sembakung Atulai.

. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut makadi dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perludilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunandi Kabupaten Nunukan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Sembakung Atulai, proses penyusunan Renja Kecamatan Sembakung Atulai, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Sembakung Atulai dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai .

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud danTujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai .

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra PD Kecamatan Sembakung Atulai Tahun 2025-2029
Sasaran Renstra PD Kecamatan Sembakung Atulai Tahun 2025-2029
Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaranRenstra PD Tahun 2025-2029; dan
Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian Program

Uraian Kegiatan

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja,indikator,target, dan pagu indikatif

Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan

Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI

Kantor Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan merupakan perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah.

Regulasi utama yang menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan perundang-undangan nasional, terutama:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Kecamatan Kecamatan Sembakung Atulai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nunukan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Sembakung Atulai Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan,Sesuai dengan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Kecamatan Sembakung Atulai masuk dalam wilayah pemekaran Kabupaten Nunukan.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam ran gka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi PD

Susunan Organisasi Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretariat Kecamatan,terdiri dari:
    1. Subbagian penyusunan program dan keuangan; dan
    2. Subbagian umum dan kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
f. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
g. Kelompok jabatan fungsional;dan
h. Kelompok jabatan pelaksana

TUGAS DAN FUNGSI

Uraian Tugas Umum JA dan Jabatan Fungsional Pada Kecamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada kecamatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
c) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
e) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
f) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian

serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;

g) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
h) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Sembakung Atulai mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
    a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
    b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Sembakung Atulai dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan, disajikan dalam gambar :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan

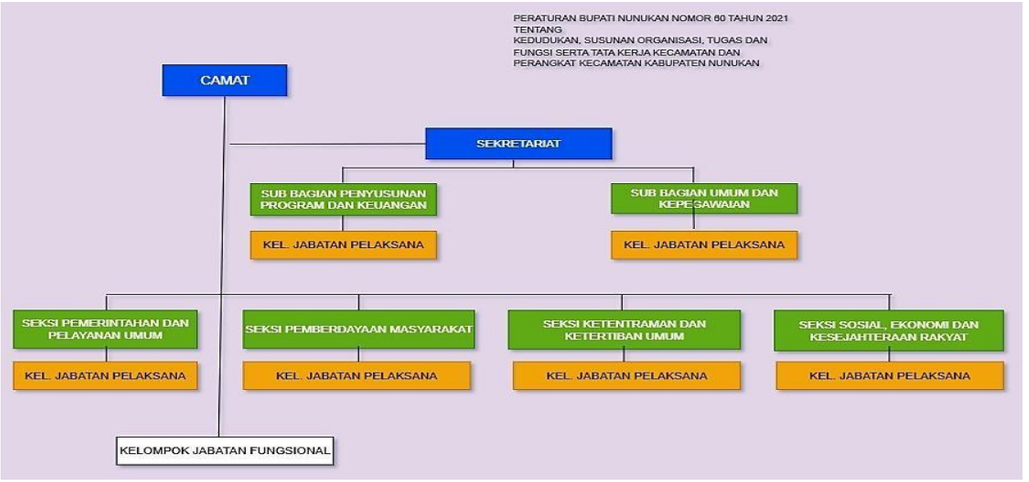

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

A. Camat

Tugas Pokok

1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku yang Meliputi :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
   2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan;
   3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,meliputi:
   1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,meliputi:
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,meliputi:
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan,meliputi:
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;dan

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
   1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan;dan
   4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.

i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
   a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; danuntuk melaksanakan tugas pembantuan.
   b. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
   c. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. Camat dikawasan perbatasan Negara yang wilayahnya Diluar poslintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada Bupati.
   f. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar,prosedur dan criteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan,program dan kegiatan yang terdiri dari :
    1. urusan pemerintahan unsure kewilayahan ;
    2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;kegiatan administrasi keuangan
    3. perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
b. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis diseksi pemerintahan dan pelayanan publik;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis diseksi pemberdayaan masyarakat;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis diseksi ketenteraman dan ketertiban umum;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

A. Sekretaris

1) Tugas Pokok

1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan

seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Fungsi

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari :
   1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah ;
   3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
   8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan,verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unitkerja di lingkungan Kecamatan;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi dilingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;dan
j. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

B.I Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Sub bagian Penyusunan Program,Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Sub bagian Penyusunan Program,Keuangan dan Pelaporan

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Sub bagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan serta bidang data dan statistic ;
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari :
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
    2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsil ain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B.II Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:
    1. Kearsipan dan perpustakaan;
    2. Komunikasi dan informasi;
    3. keprotokolan; dan
    4. kepegawaian.
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari;

1. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
2. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkat daerah;
d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan diSeksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi diSeksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terdiri dari:
   1) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   2) Pertanahan;
   3) Perumahan;
   4) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
   5) Pendidikan;
   6) Kesehatan;
   7) Ketahanan Pangan dan Pertanian;dan
   8) Kehutanan.
b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

C.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1) TugasPokok

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi diSeksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
   1) perencanaan,pengendalian pembangunan dan tata ruang;
   2) pemberdayaan masyarakat dan desa;
   3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   4) kebudayaan dan pariwisata;
   5) kepemudaan dan olahraga; dan
   6) perhubungan
b. perencanaan program yang terdiri dari:
   1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;dan
   2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

D.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi diSeksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
   1) penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
   2) pengawasan lingkungan hidup;
   3) pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
   4) kesiapsiagaan dan penanganan bencana;dan
   5) koordinasi lintas sektor,TNI dan Polri.

a. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

E. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

1) Tugas Pokok

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:
   1) Penanganan masalah sosial;
   2) Transmigrasi dan ketenagakerjaan;
   3) Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
   4) Kesehatan dan keluarga berencana;
   5) Potensi pendapatan daerah;
   6) Perindustrian dan perdagangan;dan
   7) Kelautan dan perikanan.
b. Perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :
   1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;dan
   2) Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sumber Daya OPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya OPD. Kondisi institusi akansangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya OPD yang dimilikinya

2.1.2.Sumber Daya Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan

Sumber daya manusia dari sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SKPD Kecamatan Sembakung Atulai berjumlah **17** pegawai, 2 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari sektor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang penempatannya berada di Kantor Kecamatan Sembakung Atulai sebanyak 5 orang dan jumlah sumber daya manusia dari sektor Non PNS sebanyak 15 orang.

Secara keseluruhan kekuatan Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Sembakung Atulai sebanyak 39 personil. Gambaran mengenai kekuatan Sumber Daya Manusia Kecamatan Sembakung Atulai beserta Perangkat Kecamatan berdasarkan rekap golongan, eselon dan juga tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekap Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Sembakung Atulai

Jumlah Pegawai Kecamatan Mantup Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	19
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	5
3	Tenaga Kontrak Kerja	15
	TOTAL	**39**

Sumber:Data Kepegawaian Kecamatan Sembakung Atulai 2025

Jumlah Pegawai Kecamatan Sembakung Atulai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO.	PANGKAT	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tingkat I	III/d	1
3	Penata	III/c	1
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	6
6	Pengatur Tingkat I	II/d	-

7	Pengatur	II/c	-
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
9	Pengatur Muda	II/a	2
10	Juru Tingkat I	I/d	-
11	Juru	I/c	4
	TOTAL		**19**

Sumber:Data Kepegawaian Kecamatan Sembakung Atulai 2025

Jumlah Pegawai Kecamatan Sembakung Atulai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMA / Sederajat	18
2	D2	-
3	D3	1
4	S1	20
5	S2	-
	TOTAL	**39**

Sumber:Data Kepegawaian Kecamatan Sembakung Atulai 2025

Sarana dan Prasarana Kecamatan Sembakung Atulai

Kelengkapan berupa sarana dan prasarana kecamatan yang dimiliki.Data sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Sembakung Atulai adalah sebagai berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Sembakung Atulai

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	TAHUN			
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	**Tanah Kantor Gedung Pemerintah**	1	2014	B		
2	Brandkas	1	29/11/2015	B		
3	Kasur/Spring Bed	1	29/11/2014	B	-	-
4	Kursi Besi/Metal	4	29/10/2014	B	-	-
5	Kursi Putar	1	23/3/2017	B	-	-
6	Lap Top	1	22/2/2019	B	-	-
7	Lap Top	1	31/12/2022	B	-	-
8	Lemari Besi/Metal	1	29/11/2014	-	RR	-
9	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	23/3/2017	B	-	-
10	Mesin Pemotong Rumput	1	29/9/2021		RR	
11	Mesin Pemotong Rumput	1	28/10/2020		RR	
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	23/3/2021		RR	
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	23/3/2021		RR	
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	24/4/2022	B		
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	31/12/2022	B		
16	Sepeda Motor	3	29/11/2014	B		
17	Sofa	1	29/11/2014	-	RR	
18	Sofa	1	29/11/2014	-	RR	
19	TV Monitor	1	29/11/2014	B		
20	Lemari Kaca	4	28-Nov-2014	B		
21	Meja 1/2 Biro	9	30-Mar-2017	B		
22	Kursi Fiber Glas/Plastik	27	25-Feb-2019	B		
23	Kursi Rapat	45	26-Oct-2020	B		
24	Kipas Angin	1	18-Dec-2014	B		
25	Tabung Gas	1	18-Dec-2014	B		
26	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	18-Dec-2014	B		
27	Dispenser	1	18-Dec-2014	B		
28	AC Split	10	2024	B		
29	Lemari Kayu	2	2025	B		
30	Meja Kayu	10	2025	B		
31	PC.Unit	5	2024	B		
32	Laptop	3	2024	B		
33	Meja Podium	1	2025	B		
34	Meja 1/2 Biro	3	2024	B		
35	Kursi Putar	10	2024	B		
36	Kursi Putar	10	2025	B		
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2023	B		
38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2024	B		
39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2025	B		
40	Dispenser	2	2025	B		
41	Tangga	1	2025	B		
42	Lemari Arsip (3 Pintu)	2	2025	B		
43	Lemari Arsip	2	2024	B		
44	Kulkas	1	2025	B		
45	Proyektor	2	2025	B		
46	GPS	2	2025	B		
47	Baju Paskibra	30	2025	B		
48	Meja 1/2 Biro	10	2025	B		

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Sembakung Atulai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kewilayahan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan menetapkan fungsinya sebagai berikut :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan periode sebelum dapat dilihat pada berikut ini :

TABEL 2.3
PERMASALAHN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
		INTERNAL	EKSTERNAL
1	Kurangnya SDM yang kompeten dalam pelayanan	Kurangnya pelatihan dan rekrutmen berbasis kompetensi	Tidak ada
2	Kualitas pelayanan tidak merata di berbagai waktu atau jenis layanan	Tidak adanya SOP pelayanan yang ketat dan pengawasan kurang	Tidak ada
3	Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	Anggaran internal terbatas, kurangnya pemeliharaan fasilitas	Bantuan dari pemerintah pusat tidak merata
4	Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Kurangnya inisiatif digitalisasi, keterbatasan anggaran	Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah
5	Monitoring dan evaluasi pelayanan tidak rutin	Tidak adanya sistem evaluasi berkala	Kurangnya tekanan atau kontrol dari masyarakat atau lembaga eksternal
6	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penilaian layanan (IKM)	Tidak ada media umpan balik yang aktif	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya evaluasi layanan
7	Akses ke lokasi pelayanan sulit dijangkau oleh masyarakat terpencil	Tidak ada program pelayanan keliling	Kondisi geografis dan infrastruktur jalan buruk
8	Literasi digital masyarakat masih rendah	Tidak ada pelatihan penggunaan layanan digital bagi masyarakat	Rendahnya tingkat pendidikan atau keterbatasan perangkat
9	Harapan masyarakat terhadap pelayanan semakin tinggi	Tidak adanya inovasi atau peningkatan mutu layanan	Perkembangan sosial masyarakat yang cepat
10	Beberapa prosedur pelayanan masih dianggap rumit	SOP terlalu birokratis dan tidak efisien	Kurangnya edukasi publik tentang prosedur pelayanan

Narasi Permasalahan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik oleh perangkat daerah, khususnya di wilayah seperti Kecamatan Sembakung Atulai, tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Berdasarkan analisis, terdapat sepuluh permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.

Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan proses rekrutmen yang tidak berbasis kompetensi. Permasalahan ini murni bersumber dari faktor internal organisasi. Selain itu, kualitas pelayanan yang tidak merata antar waktu dan jenis layanan juga menjadi perhatian. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat serta lemahnya pengawasan internal.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi masalah yang sering dihadapi, disebabkan oleh anggaran internal yang terbatas dan kurangnya perawatan fasilitas. Di sisi eksternal, ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat yang tidak merata

turut memperparah kondisi ini. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan belum maksimal, dipengaruhi oleh rendahnya inisiatif internal untuk digitalisasi dan keterbatasan anggaran. Di sisi lain, keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil juga menjadi kendala eksternal yang signifikan.

Aspek pengawasan juga perlu mendapatkan perhatian. Monitoring dan evaluasi pelayanan yang tidak dilakukan secara rutin menjadi celah yang menyebabkan stagnasi dalam perbaikan mutu layanan. Hal ini dipicu oleh tidak adanya sistem evaluasi yang terstruktur, serta kurangnya tekanan atau pengawasan dari pihak eksternal seperti masyarakat atau lembaga independen.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah rendahnya partisipasi dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan publik, yang terjadi karena pihak penyelenggara belum menyediakan media umpan balik yang memadai. Secara eksternal, hal ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan evaluasi.

Wilayah geografis juga memberikan tantangan tersendiri. Akses terhadap pelayanan publik sulit dijangkau, terutama oleh masyarakat di daerah terpencil. Hal ini belum diatasi dengan baik secara internal karena belum adanya program pelayanan keliling, sedangkan dari sisi eksternal, kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang buruk menjadi penghalang utama.

Selain itu, literasi digital masyarakat yang masih rendah menjadi penghambat dalam pemanfaatan layanan berbasis teknologi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pelatihan dari pihak internal, namun juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta keterbatasan perangkat digital.

Di sisi lain, perangkat daerah juga dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap mutu pelayanan. Ketiadaan inovasi pelayanan yang sejalan dengan ekspektasi masyarakat membuat penyelenggaraan pelayanan terasa stagnan. Hal ini merupakan hasil dari faktor internal yang kurang adaptif, serta dinamika sosial masyarakat yang semakin berkembang sebagai faktor eksternal.

Terakhir, prosedur pelayanan yang masih dianggap rumit juga menjadi keluhan masyarakat. Prosedur yang birokratis dan tidak efisien berasal dari kebijakan internal, sementara dari sisi eksternal, kurangnya edukasi kepada masyarakat menyebabkan mereka kesulitan memahami alur pelayanan.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sembakung Atulai Tahun 2020–2024

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasai Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)		1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)		1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	-	-	-	95%		-	-	-	-	99,51%		-	-	-	-	103%	

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sembakung Atulai Tahun 2025–2029

Uraian Anggaran	Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)		(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)		(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*		*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*		*(17)*	*(18)*
Belanja	3.293.390.060	3.268.187.221	2,315,305,822	**3.143.168.609**	3.693.901.420,24		3.010.315.482	3.118.645.948	2,180,956,346	2.918.629.171.30	3.166.934.797		91%	95%	91%	91%	95%		10,73	13,04
1 BelanjaTidak Langsung	2.721.729.410	2.879.697.521	1,704,119,086	3.104.133.239	2.711.043.402,24		2.640.020.482	2.770.432.848	2.154.528.346	2.881.080.091.30	2.282.496.697		97%	96%	94%	97%	96%		20,85	22,96
A Belanja Pegawai	2.721.729.410	2.879.697.521	1,704,119,086	2.303.341.101	2.711.043.402,24		2.640.020.482	2.770.432.848	1,646,075,646	2.122.138.237.	2.282.496.697		97%	96%	94%	97%	96%		20,85	22,96
2 Belanja Langsung	571.660.650	388.489.700	0	0	0		370.295.000	348.213.100	0	0	0		64%	89%	0	0	0		0	0
A Belanja Pegawai	133.800.000	0	0	0	0		129.750.000	0	0	0	0		96%	0	0	0	0		0	0
B BelanjaBarang dan Jasa	423.650.650	348.213.100	533,102,836	800.792.138	733.776.988		240.545.000	348.123.100	518,452,700	758.941.854	656.183.865		56%	89%	73%	56%	89%		2,67	14,84
C Belanja Modal	4.210.000	0	78,083,900	39.035.370	249.081.030		0	0	16,428,000	37.549.080	228.254.235		0	0	42%	96%	92%		0	0
TOTAL	**3.219.390.060**	**3.268.187.221**	**2,315,305,822**	**3.143.168.609**	**3.693.901.420,24**		**3.010.315.482**	**3.118.645.948**	**2,180,956,346**	**2.918.629.171.30**	**3.166.934.797**		**91%**	**95%**	**91%**	**92%**	**86%**		**10,73**	**13,04**

TABEL 2.4
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN PD TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DANSASARAN DI RPJMD

MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
				PENDUKUNG	PENGHAMBAT
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan aksesibilitas layanan dasar kepada masyarakat	Persentase masyarakat yang terlayani oleh layanan dasar	Infrastruktur belum merata, tenaga kerja terbatas di daerah terpencil	Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kerjasama lintas sektor	Keterbatasan anggaran, minimnya SDM di wilayah tertentu
Meningkatkan daya saing daerah	Peningkatan UMKM yang aktif secara ekonomi	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan atau pelatihan	Kurangnya literasi digital dan akses modal bagi pelaku UMKM	Dukungan program pelatihan dan inkubasi usaha	Prosedur birokrasi yang panjang, akses perbankan rendah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik	Nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi di beberapa SKPD	Komitmen pimpinan daerah, dukungan infrastruktur TIK	Kurangnya kapasitas SDM, resistensi terhadap perubahan teknologi

faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah (PD) dalam RPJMD.

1. **Misi Pemerintah Daerah** dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah.
2. Setiap sasaran memiliki indikator yang mengukur keberhasilannya, seperti tingkat akses pelayanan dasar, jumlah UMKM aktif, hingga nilai indeks tata kelola pemerintahan.
3. Permasalahan-permasalahan utama diidentifikasi untuk masing-masing indikator, seperti infrastruktur belum merata, rendahnya literasi digital, atau kurangnya SDM yang kompeten.
4. **Faktor pendorong** yang mendukung pencapaian tujuan antara lain meliputi:

    a. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah
    b. Komitmen pimpinan daerah
    c. Kerja sama dengan sektor swasta
    d. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas

5. **Faktor penghambat** meliputi:

    a. Keterbatasan anggaran
    b. Infrastruktur yang belum merata
    c. Minimnya SDM di wilayah tertentu
    d. Prosedur birokrasi yang kompleks
    e. Resistensi terhadap digitalisasi

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi darisuatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan.Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sembakung Atulai dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tehnik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Sembakung Atulai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar (kantor, jaringan internet, dll.)	Masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi	Pelayanan dasar, keterjangkauan akses publik	Akselarasi Digitalisasi	Reformasi Berokrasi	Kesenjangan Wilayah	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Kewenangan dalam fasilitasi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di kecamatan	Tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa berkelanjutan	Kebutuhan integrasi layanan	Penguatan Kecamatan	Akses Desa Perbatasan	Lemahnya sinergi kecamatan dengan OPD teknis dan pemerintah desa
Fungsi pemerintahan umum (ketertiban, pembinaan ideologi, forum warga)	Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan	Demokratisasi & transparansi	Pelibatan Masyarakat	Keamanan Sosial Wilayah	Kurangnya partisipasi dan literasi warga terhadap pembangunan kewilayahan
Posisi strategis kecamatan sebagai wilayah perbatasan negara	Keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah	Ketahanan sosial-ekonomi wilayah	Stabilitas Giopolitik	Ketahanan Wilayah	Ketimpangan Instruktur	Perlunya pendekatan pembangunan kewilayahan dan sistem zonasi pelayanan

BAB III

TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SEMBAKUNG ATULI 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sembakung Atulai Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Sembakung Atulai menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, yaitu: “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sembakung Atulai , dalam hal ini Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas,selaras

dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan dapat tercapai.

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sembakung Atulai menetapkan sasaran strategi **"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan".** Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sembakung Atulai tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Sembakung Atulai

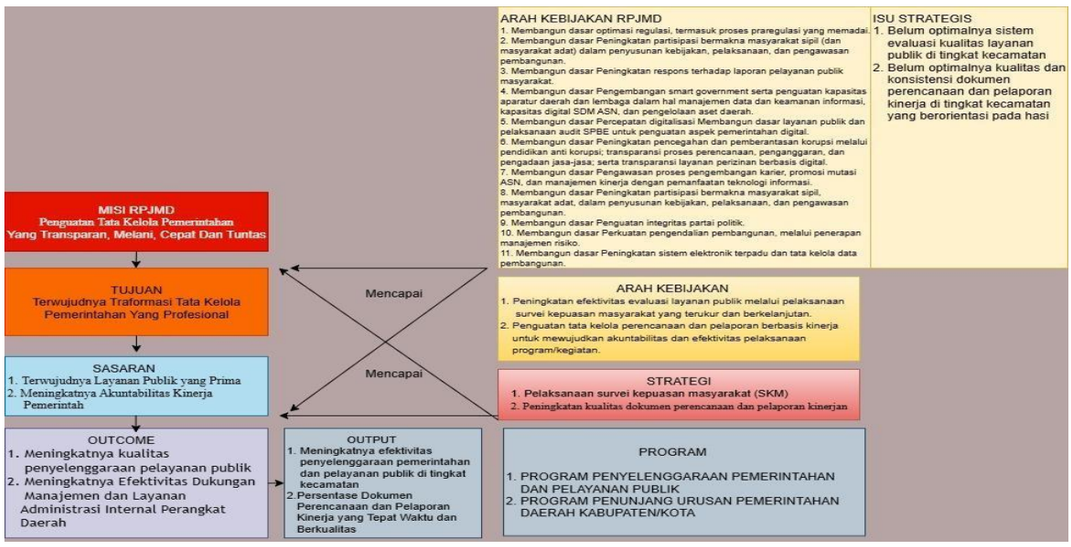

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerahjangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sembakung Atulai yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat

Daerah secara mikro.Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

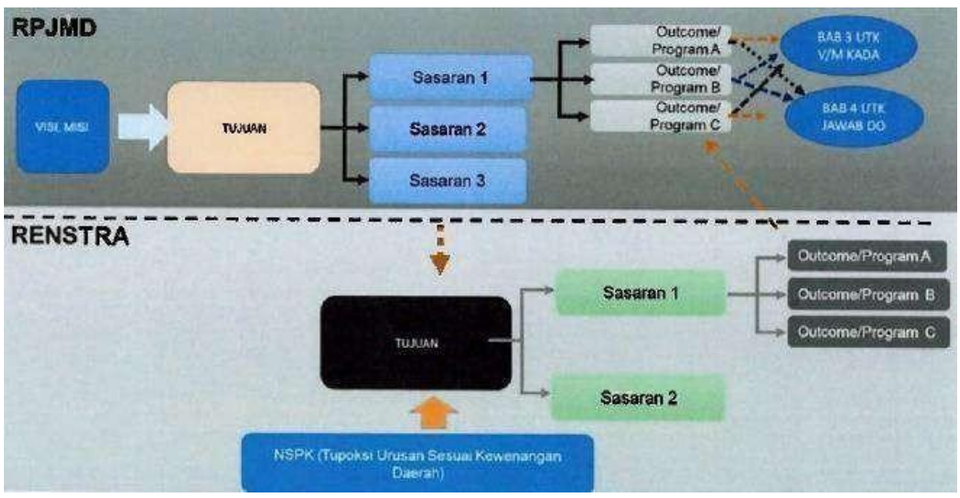

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sembakung Atulai adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific,Measurable,Achievable,Relevant,Time-bound) secara Lengkap

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Terwujudnya LayananPublik yangPrima			Indeks Pelayanan Publik	87.75	87.88	88.00	88.50	88.75	88.99	
	Meningkatnyakualitaspelayananpublikkecamatanyangefisien,responsif,danberorientasipada Kepuasan masyarakat			100	100	100	100	100	100	
NSPKDANSAS				TARGET TAHUN						

ARANRPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Meningkatnya kepuasanmasyarakatterhadappelayananpublik kecamatan	IndeksKepuasanMasyarakat(IKM)Kecamatan	87.75	87.88	88.00	88.50	88.75	88.99	
			Presentase efektivitas penyelenggaraanpemerintahanda n pelayanan publik di tingkatkecamatanberdasarkanpemanfaatandokumenkoordinasidan pelaporan urusan pemerintahan.	100	100	100	100	100	100	
			Presentase pelaksanaan kegiatanpemberdayaan masyarakat desadankelurahanmelaluipeningkatankoordinasilintaspihakdancakupanfasilitasilembaga/keluarga/mukim.							
			PersentaseKegiatanPenegakan Ketertiban Umum yangDilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	100	100	100	100	100	100	
			Persentasefasilitasipelayanan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	
			PersentaseDesa/KelurahanyangTertib AdministrasiPemerintahan	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			Nilai SAKIP							
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	(70–<80) cc	(70–<80) B	(70–<80) B	(80–<90)BB	(80–<90) BB	(80–<90) BB	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	100	100	100	100	100	100	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan danakuntabel.Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkanke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya,strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-

langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata,serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Nunukan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukanutama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nunukan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sembakung Atulai sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sembakung Atulai :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan system informasi pembangunan daerah

Penahapan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pemutakhiran data wilayah, desa, dan penduduk sebagai dasar program/kegiatan	Penetapan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah berbasis kewilayahan	Pelaksanaan program prioritas berdasarkan zonasi wilayah	Evaluasi capaian per wilayah terhadap target pembangunan	Replikasi pendekatan kewilayahan secara menyeluruh di semua wilayah kecamatan/desa
Identifikasi kebutuhan riil masyarakat berbasis kewilayahan	Integrasi perencanaan sektoral dengan kondisi wilayah dalam forum Musrenbang	Pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD, e-Planning, GIS)	Penyesuaian intervensi kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi	Penyusunan kebijakan pembangunan berbasis wilayah secara permanen
Penyusunan peta wilayah layanan dan zonasi pelayanan publik	Penyusunan kebijakan/program dengan pola intervensi wilayah	Pemantauan dan pelaporan realisasi program secara spasial dan tematik	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pendukung evaluasi spasial	Penguatan kolaborasi antar-perangkat daerah dan masyarakat dalam perencanaan wilayah
Penguatan SDM perencana dan pengelola data wilayah				

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan focus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sembakung Atulai sebagai berikut :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai

No	OPERASIONALISASINS PK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Memperkuat koordinasi dan fasilitasi kecamatan terhadap program lintas sektor di wilayah yang tidak memiliki OPD teknis.	Memperkuat peran kecamatan dalam membantu pelaksanaan urusan yang tidak dijalankan OPD teknis, melalui peningkatan koordinasi dan pelayanan yang responsif.	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan kapasitas kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan untuk mempercepat pelayanan dan koordinasi pemerintahan di wilayah	Peningkatan peran kecamatan dalam pelayanan administratif, pembinaan desa, dan pelaksanaan pemerintahan umum sesuai kewenangan yang dilimpahkan.	

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Sembakung Atulai di bawah ini :

Gambar 4.1

Cascading Kecamatan Sembakung Atulai

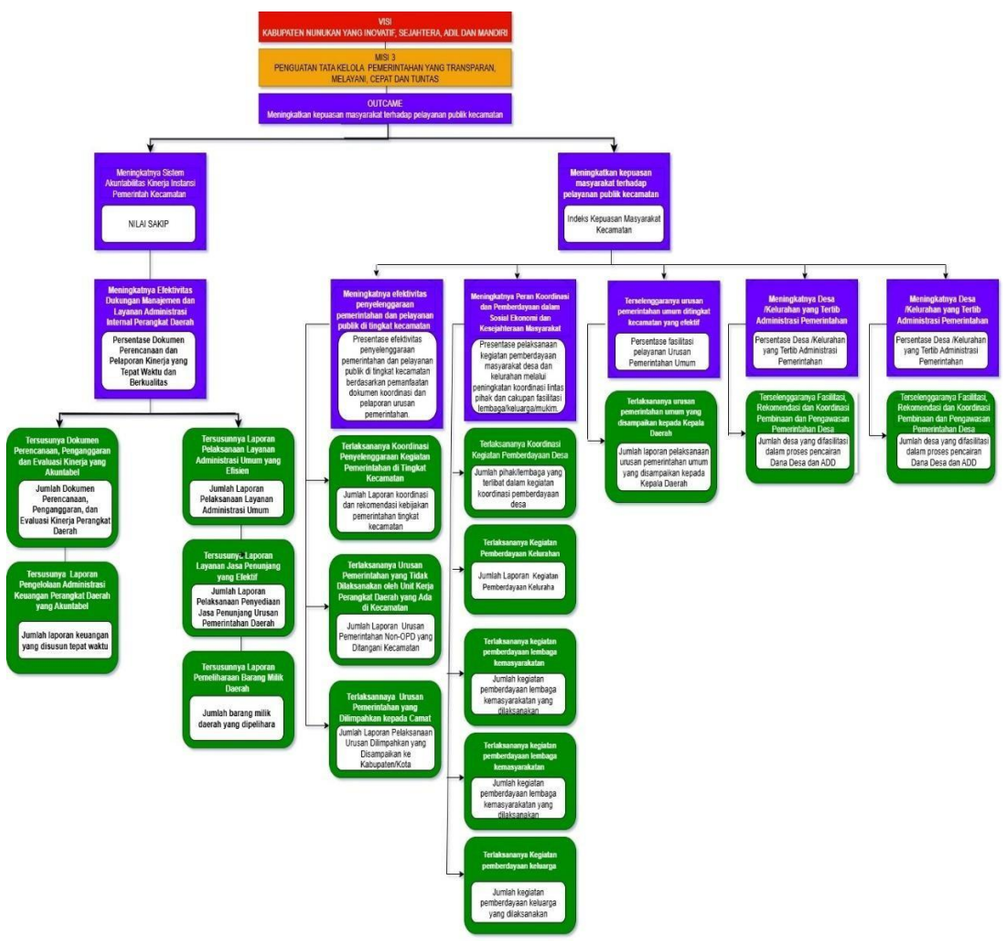

a. URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sembakung Atulai ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sembakung Atulai adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, Kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memantau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konfliksosial serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib melalui sinergi antara aparat pemerintah, TNI, POLRI, serta partisipasi aktif masyarakat.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai

perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah. Program ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan-kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sembakung Atulai adalah sebagai berikut

1. Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sembakung Atulai juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai serta

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sembakung Atulai dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.2
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Sembakung Atulai

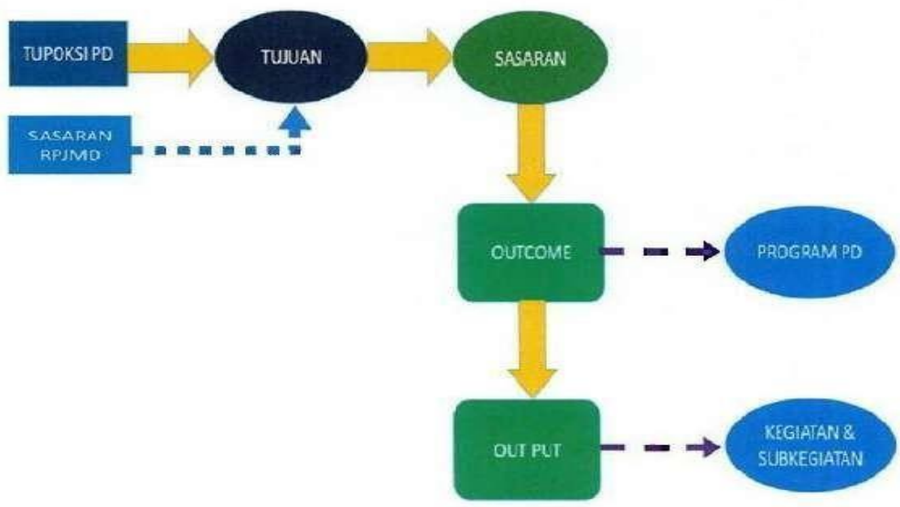

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Sembakung Atulai

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
TerwujudnyaPelayananPublikYanggPrima					IndeksPelayanPublik		
	Meningkatnyakualitaspelayananpublikkecamatanyangefisien,responsif,danberorientasipadakepuasanmasyarakat				IndeksKepuasanMasyarakat (IKM) kecamatan		
		Meningkatkankepuasanmasyarakatterhadappelayananpublikkecamatan			IndeksKepuasanMasyarakat (IKM) kecamatan		
MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja Pemerintah					NilaiSakip		
		MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaPerangkatDaerah			NilaiSakip		
			MeningkatnyaEfektivitasDukunganManajemendanLayananAdministrasiInternal PerangkatDaerah		PersentaseDokumenPerencanaandanPelaporanKinerjayangTepatWaktudan Berkualitas	PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				TersusunyaDokumen Perencanaan,Pengan ggarandanEvaluasi KinerjayangAkuntabe l	JumlahDokum enPerencanaa n,Penganggara n,danEvaluasiK inerjaPerangka t Daerah	Perencanaan,Penga nggaran,danEvaluasi KinerjaPerangkatDae rah	
				TersusunnyaDokum enPerencanaanPera ngkatDaerah	JumlahDokum enPerencanaa nPerangkat Daerah	PenyusunanDoku menPerencanaanP erangkatDaerah	
				TersedianyaLaporan Capaian Kinerja danIkhtisarRealisasiK inerja SKPD danLaporanHasilKoo rdinasiPenyusunanL aporanCapaian Kinerja danIkhtisarRealisasiK inerjaSKPD	JumlahLaporanC apaianKinerjada nIkhtisarRealisas iKinerjaSKPDdan LaporanHasilKo ordinasiPenyusu nanLaporanCap aianKinerjadanIk htisarRealisasi KinerjaSKPD	KoordinasidanPenyu sunanLaporanCapaia n Kinerja danIkhtisarRealisasiK inerjaSKPD	
				TerlaksananyaEvalua siKinerjaPerangkatD aerah	JumlahLaporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	EvaluasiKinerjaPeran gkatDaerah	
				TerlaksananyaForum PerangkatDaerahBer dasarkanBidangUrus anyangDiampudalam RangkaPenyusunanD okumenPerencanaan PerangkatDaerah	JumlahBeritaA caraHasilForu mPerangkatDa erahBerdasark anBidangUrusa nyangDiampud alamRangkaPe nyusunanDoku menPerencana anPerangkat Daerah	PelaksanaanForumP erangkatDaerahBerd asarkanBidangUrusa nyangDiampudalam RangkaPenyusunan DokumenPerencana anPerangkatDaerah	
				TersusunnyaDokum enPerencanaanUrus anSelain Renstra PDdan Renja PD	JumlahDokum enPerencanaa nUrusanSelain RenstraPDdan Renja PD yang disusun	PenyusunanDokume nPerencanaanUrusa nSelain Renstra PDdan Renja PD	
				TersusunyaLaporanP engelolaanAdministr asiKeuanganPerangk atDaerahyang Akuntabel	Jumlahlaporank euanganyangdis usuntepatwaktu	AdministrasiKeuang anPerangkatDaerah	
				TersedianyaGajidanT unjanganASN	JumlahOrangya ngMenerimaGa jidan TunjanganASN	PenyediaanGajidanT unjanganASN	
				TerlaksananyaK oordinasidanPe laksanaanAkunt ansiSKPD	JumlahDokum enKoordinasid anPelaksanaan AkuntansiSKPD	KoordinasidanP elaksanaanAku ntansiSKPD	
				TersusunnyaLaporan PelaksanaanLayanan AdministrasiUmumya ngEfisien	JumlahLaporan PelaksanaanLay ananAdministra si Umum	AdministrasiUmumP erangkatDaerah	
				TersedianyaKompon enInstalasiListrik/Pe neranganBangunanK antor	JumlahPaketKom ponenInstalasiLis trik/Penerangan BangunanKantor yang Disediakan	PenyediaanKompon enInstalasiListrik/Pe neranganBangunanK antor	
				TersedianyaPeralata ndanPerlengkapanKa ntor	JumlahPaket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	PenyediaanPeralata ndanPerlengkapanK antor	
				TersedianyaBahanLog istikKantor	JumlahPaketB ahanLogistikK antoryang Disediakan	PenyediaanBahanLo gistikKantor	
				TersedianyaBarangC etakandanPenggand aan	JumlahPaketBa rangCetakanda nPenggandaan yangDisediakan	PenyediaanBarangC etakandanPenggand aan	
				TerlaksananyaPenyel enggaraanRapatKoor dinasidanKonsultasiS KPD	JumlahLaporan PenyelenggaraanRapat KoordinasidanK onsultasi SKPD	PenyelenggaraanRa patKoordinasidanKo nsultasiSKPD	
				TersusunyaLaporanL ayananJasaPenunjan gyangEfektif	JumlahLaporanP elaksanaanPenyediaanJasaPenunjang UrusanPemerintahan	PenyediaanJasaPe nunjangUrusanPe merintahanDaerah	

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Daerah		
				TersedianyaJasaKomunikasi,SumberDaya Air dan Listrik	JumlahLaporanPenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAir danListrikyang Disediakan	PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDaya Air dan Listrik	
				TersedianyaJasaPelayananUmumKantor	JumlahLaporanPenyediaanJasaPelayananUmum Kantor yangDisediakan	PenyediaanJasaPelayananUmumKantor	
				TersusunnyaLaporan PemeliharaanBarang MilikDaerah	Jumlahbarang milikdaerahyang dipelihara	PemeliharaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahan Daerah	
				TersedianyaJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaandanPajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan	JumlahKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatanyangDipeliharadandibayarkan Pajaknya	PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan	
				TerlaksananyaPemeliharaanPeralatandanMesin Lainnya	JumlahPeralatandanMesinLainnya yangDipelihara	PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya	
				TerlaksananyaPemeliharaan/RehabilitasiGedung KantordanBangunanLainnya	JumlahGedungKantordanBangunanLainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/RehabilitasiGedungKantordanBangunanLainnya	
			Meningkatnyaefektivitaspenyelenggaraanpemerintahandanpelayanan publik ditingkatkecamatan		Presentaseefektivitaspenyelenggaraanpemerintahandanpelayananpublikditingkatkecamatanberdasarkanpemanfaatandokumenkoordinasidanpelaporanurusan pemerintahan.	PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDANPELAYANANPUBLIK	
				TerlaksananyaKoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahandiTingkatKecamatan	Jumlahdokumenkoordinasidanrekomendasikebijakanpemerintahantingkatkecamatanyang digunakanoleh perangkatdaerahdan/atauinstansi terkait.	KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahandiTingkatKecamatan	
				TerlaksananyaKoordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaanKegiatanPemerintahandenganPerangkatDaerahdanInstansiVertikalTerkait	JumlahLaporanKoordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaanKegiatanPemerintahandenganPerangkatDaerahdanInstansiVertikal Terkait	Koordinasi/SinergiPerencanaandanPelaksanaanKegiatanPemerintahandenganPerangkatDaerahdanInstansiVertikalTerkait	
				TerlaksananyaUrusanPemerintahanyangTidakDilaksanakanoleh Unit KerjaPerangkatDaerahyang Ada diKecamatan	JumlahLaporanUrusanPemerintahanNon-OPDyangDitanganiKecamatan	PenyelenggaraanUrusanPemerintahanyangTidakDilaksanakanolehUnitKerjaPerangkatDaerahyang Ada diKecamatan	
				MeningkatnyaEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakatdiWilayahKecamatan	JumlahLaporanPeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakatdiWilayah Kecamatan	PeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayanankepadaMasyarakatdiWilayahKecamatan	

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				TerlaksannayaUrusanPemerintahanyangDilimpahkankepadaCamat	JumlahLaporanPelaksanaanUrusanDilimpahkanyangDisampaikankeKabupaten/Kota	PelaksanaanUrusanPemerintahanyangDilimpahkanepadaCamat	
				TerlaksananyaUrusanPemerintahanyangTerkaitdenganKewenanganLainyangDilimpahkan	JumlahLaporanPelaksanaanKewenanganLainyangDilimpahkan	PelaksanaanUrusanPemerintahanyangTerkaitdenganKewenanganLainyangDilimpahkan	
			MeningkatnyaPeranKoordinasidanPemberdayaandalamSosialEkonomidanKesejahteraanMasyarakat		Presentasepelaksanaankegiatanpemberdayaanmasyarakatdesadankelurahanmelaluipeningkatankoordinasilintaspihakdancakupanfasilitasilembaga/keluarga/mukim.	PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATDESADANKELURAHAN	
				Terlaksananyakegiatanpemberdayaanlembagakemasyarakatan	Jumlahkegiatanpemberdayaanlembagakemasyarakatanyangdilaksanakan	PemberdayaanLembagaKemasyarakatanTingkatKecamatan	
				TerlaksananyaFasilitasiPengembanganUsahaEkonomi Masyarakat	JumlahLaporanFasilitasiPengembanganUsahaEkonomi Masyarakat	FasilitasiPengembanganUsahaEkonomiMasyarakat	
				TerlaksananyaKegiatanpemberdayaankeluarga	Jumlahkegiatanpemberdayaankeluargayangdilaksanakan	Pemberdayaandan KesejahteraanKeluargaTingkatKecamatandan Kelurahan	
				TerlaksananyaPeningkatanKesadaranKeluargadalamMewujudkanRumah Sehat danLayak HunisertaKesadaranHukumtentangKepemilikanRumah	JumlahKeluargayangMengikutiPeningkatanKesadaranKeluargadalamMewujudkanRumahSehat dan Layak HunisertaKesadaranHukumtentangKepemilikanRumah	PeningkatanKesadaranKeluargadalamMewujudkanRumah Sehat danLayak HunisertaKesadaranHukumtentangKepemilikanRumah	
				TerlaksananyaPenumbuhanKesadaranKeluargadalamPeningkatanDerajatKesehatanKeluargadanLingkungandenganMenerapkanPerilakuHidup BersihdanSehat	JumlahKeluargayangMengikutiPenumbuhanKesadaranKeluargadalamPeningkatanDerajatKesehatanKeluargadanLingkunganDenganMenerapkan PerilakuHidupBersihdanSehat	PenumbuhanKesadaranKeluargadalam PeningkatanDerajatKesehatanKeluargadanLingkungandenganMenerapkanPerilakuHidupBersihdan Sehat	
			MeningkatnyaKegiatanPenegakanKetertibanUmumyang Dilaksanakan secaraTerpaduAntarinstansi		PersentaseKegiatanPenegakan KetertibanUmumyangDilaksanakan secaraTerpaduAntarinstansi	PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMANDANKETERTIBANUMUM	
				TerlaksananyaKoordinasiPenerapandanPenegakanPeraturanDaerahdanPeraturanKepalaDaerah	Jumlahinstansi/lembagayangberpartisipasiaktifdalamkegiatankoordinasipenerapandanpenegakanPerdadan Perkada	KoordinasiPenerapandanPenegakanPeraturanDaerahdanPeraturanKepala Daerah	
				TerlaksananyaKoordinasi/SinergidengannPerangkatDaerah yang Tugasdan Fungsinya diBidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegaraRepublikIndonesia	JumlahLaporanKoordinasi/SinergidenganPerangkatDaerahyangTugasdanFungsinyadiBidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangan	Koordinasi/SinergidenganPerangkatDaerah yang Tugasdan Fungsinya diBidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegaraRepublikIndonesia	

NSPKDAN SASARANRPJMDYANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					dan/atauKepolisianNegaraRepublik Indonesia		
			Terselenggaranyaurusan pemerintahanumumditingkatkecamatanyangefektif		PersentasefasilitasipelayananUrusanPemerintahan Umum	PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM	
				TerlaksananyaurusanpemerintahanumumyangdisampaikankepadaKepalaDaerah	JumlahlaporanpelaksanaanurusanpemerintahanumumyangdisampaikankepadaKepala Daerah	PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmumSesuaiPenugasanKepalaDaerah	
				TerlaksananyaPembinaanWawasanKebangsaandanKetahanan NasionaldalamrangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945,PelestarianBhinnekaTunggalIkasertaPemertahananandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia	JumlahOrangyangMengikutiPembinaanWawasanKebangsaandan KetahananNasionaldalamrangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945, PelestarianBhinnekaTunggalIkasertaPemertahanandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuan Republik Indonesia	PembinaanWawasanKebangsaandanKetahananNasionaldalamrangkaMemantapkanPengamalanPancasila,Pelaksanaan Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanandanPemeliharaanKeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia	
				TerlaksananyaTugas ForumKoordinasiPimpinandiKecamatan	JumlahDokumenTugasForumKoordinasi Pimpinandi Kecamatan	PelaksanaanTugasForumKoordinasiPimpinandiKecamatan	
			MeningkatnyaDesayangTertibAdministrasiPemerintahan		PersentaseDesayangTertibAdministrasiPemerintahan	PROGRAMPEMBINAANDANPENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	
				TerlaksananyaFasilitasi,RekomendasidanKoordinasiPembinaandanPengawasan PemerintahanDesa	JumlahdesayangdifasilitasidalamprosespencairanDanaDesa dan ADD	Fasilitasi,RekomendasidanKoordinasiPembinaandanPengawasanPemerintahanDesa	
				TerlaksananyaFasilitasiPengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaanAsetDesa	JumlahDokumenyangDifasilitasidalamrangkaPengelolaanKeuangan DesadanPendayagunaan AsetDesa	FasilitasiPengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaanAsetDesa	
				TerlaksananyaKoordinasiPendampingan DesadiWilayahnya	JumlahLaporan HasilKoordinasi Pendampingan DesadiWilayahnya	KoordinasiPendampinganDesadiWilayahnya	

c. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA,INDIKATOR,TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra)Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral,menjadi dasar

penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(*	*(*	*(*
7.01 – KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI				6.586.214.868		6.637.132.074		6.659.896.728		6.821.653.220		6.855.802.954		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.144.060.886		6.180.060.886		6.200.294.076		6.354.294.076		6.382.892.096		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	6.144.060.886	100	6.180.060.886	100	6.200.294.076	100	6.354.294.076	100	6.382.892.096	7.01.0.00.0.00.100 - Kecamatan Sembakung Atulai	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				457.529.780		469.529.780		469.529.780		460.529.780		471.127.800		
Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	3	457.529.780	3	469.529.780	3	469.529.780	3	460.529.780	3	471.127.800		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				197.399.780		199.399.780		199.399.780		200.399.780		200.997.800		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	3	197.399.780	3	199.399.780	3	199.399.780	3	200.399.780	3	200.997.800		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				180.130.000		185.130.000		185.130.000		180.130.000		185.130.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3	180.130.000	3	185.130.000	3	185.130.000	3	180.130.000	3	185.130.000		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				80.000.000		85.000.000		85.000.000		80.000.000		85.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4	80.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	80.000.000	4	85.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.982.987.810		3.982.987.810		4.002.221.000		4.182.221.000		4.182.221.000		

Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	24	3.982.987.810	24	3.982.987.810	24	4.002.221.000	24	4.182.221.000	24	4.182.221.000		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.982.987.810		3.982.987.810		4.002.221.000		4.182.221.000		4.182.221.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(*	*(*	*(*
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	24	3.982.987.810	24	3.982.987.810	24	4.002.221.000	24	4.182.221.000	24	4.182.221.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.750.000		70.750.000		70.750.000		70.750.000		70.750.000		
Pengadaan pakaian dinas Beserya Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	42	70.750.000	42	70.750.000	42	70.750.000	42	70.750.000	42	70.750.000		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				70.750.000		70.750.000		70.750.000		70.750.000		70.750.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	42	70.750.000	42	70.750.000	42	70.750.000	42	70.750.000	42	70.750.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				816.102.320		826.102.320		827.102.320		816.102.320		828.102.320		
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	12	816.102.320	12	826.102.320	12	827.102.320	12	816.102.320	12	828.102.320		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	38		38		38		38		38			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				190.000.000		195.000.000		195.000.000		190.000.000		195.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	190.000.000	12	195.000.000	12	195.000.000	12	190.000.000	12	195.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				225.059.080		225.059.080		225.059.080		225.059.080		225.059.080		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	12	225.059.080	12	225.059.080	12	225.059.080	12	225.059.080	12	225.059.080		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.996.840		100.996.840		100.996.840		100.996.840		100.996.840		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	50	100.996.840	50	100.996.840	50	100.996.840	50	100.996.840	50	100.996.840		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		55.000.000		56.000.000		50.000.000		57.000.000		

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	5	50.000.000	5	55.000.000	5	56.000.000	5	50.000.000	5	57.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.046.400		250.046.400		250.046.400		250.046.400		250.046.400		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	38	250.046.400	38	250.046.400	38	250.046.400	38	250.046.400	38	250.046.400		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				170.000.000		176.000.000		176.000.000		173.000.000		176.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	170.000.000	4	176.000.000	4	176.000.000	4	173.000.000	4	176.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				70.000.000		76.000.000		76.000.000		73.000.000		76.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	70.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000	4	73.000.000	4	76.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				496.594.976		496.594.976		496.594.976		496.594.976		496.594.976		
Tersusunya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	496.594.976	12	496.594.976	12	496.594.976	12	496.594.976	12	496.594.976		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				448.594.976		448.594.976		448.594.976		448.594.976		448.594.976		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	448.594.976	12	448.594.976	12	448.594.976	12	448.594.976	12	448.594.976		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.096.000		158.096.000		158.096.000		155.096.000		158.096.000		
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	4	150.096.000	4	158.096.000	4	158.096.000	4	155.096.000	4	158.096.000		

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.096.000		80.096.000		80.096.000		80.096.000		80.096.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	4	80.096.000	4	80.096.000	4	80.096.000	4	80.096.000	4	80.096.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		78.000.000		78.000.000		75.000.000		78.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	70.000.000	1	78.000.000	1	78.000.000	1	75.000.000	1	78.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				267.541.190		271.941.190		274.141.190		276.141.190		277.141.190		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	100	100	267.541.190	100	271.941.190	100	274.141.190	100	276.141.190	100	277.141.190	7.01.0.00.0.00.100 - Kecamatan Sembakung Atulai	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				62.776.000		64.776.000		65.776.000		65.776.000		66.776.000		
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	3	62.776.000	3	64.776.000	3	65.776.000	3	65.776.000	3	66.776.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				62.776.000		64.776.000		65.776.000		65.776.000		66.776.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	3	62.776.000	3	64.776.000	3	65.776.000	3	65.776.000	3	66.776.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				142.644.890		142.644.890		142.644.890		142.644.890		142.644.890		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	3	142.644.890	3	142.644.890	3	142.644.890	3	142.644.890	3	142.644.890		

	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	3		3		3		3		3			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				74.554.490		74.554.490		74.554.490		74.554.490		74.554.490		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	3	74.554.490	3	74.554.490	3	74.554.490	3	74.554.490	3	74.554.490		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				68.090.400		68.090.400		68.090.400		68.090.400		68.090.400		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	3	68.090.400	3	68.090.400	3	68.090.400	3	68.090.400	3	68.090.400		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				62.120.300		64.520.300		65.720.300		67.720.300		67.720.300		
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	1	62.120.300	1	64.520.300	1	65.720.300	1	67.720.300	1	67.720.300		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				62.120.300		64.520.300		65.720.300		67.720.300		67.720.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	1	62.120.300	1	64.520.300	1	65.720.300	1	67.720.300	1	67.720.300		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				32.897.632		33.414.830		32.746.302		33.502.794		33.054.508		
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	100	100	32.897.632	100	33.414.830	100	32.746.302	100	33.502.794	100	33.054.508	7.01.0.00.0.00.100 - Kecamatan Sembakung Atulai	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				19.307.086		19.565.685		19.731.421		20.109.667		19.885.524		
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	10	19.307.086	10	19.565.685	10	19.731.421	10	20.109.667	10	19.885.524		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				19.307.086		19.565.685		19.731.421		20.109.667		19.885.524		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	10	19.307.086	10	19.565.685	10	19.731.421	10	20.109.667	10	19.885.524		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				13.590.546		13.849.145		13.014.881		13.393.127		13.168.984		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	2	13.590.546	2	13.849.145	2	13.014.881	2	13.393.127	2	13.168.984		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				13.590.546		13.849.145		13.014.881		13.393.127		13.168.984		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	2	13.590.546	2	13.849.145	2	13.014.881	2	13.393.127	2	13.168.984		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	100	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	7.01.0.00.0.00.100 - Kecamatan Sembakung Atulai	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	8	35.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				75.000.000		79.000.008		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	75.000.000	100	79.000.008	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	7.01.0.00.0.00.100 - Kecamatan Sembakung	

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				75.000.000		79.000.008		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	450	75.000.000	450	79.000.008	450	80.000.000	450	85.000.000	450	90.000.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75.000.000		79.000.008		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	450	75.000.000	450	79.000.008	450	80.000.000	450	85.000.000	450	90.000.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				31.715.160		32.715.160		32.715.160		32.715.160		32.715.160		
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	100	100	31.715.160	100	32.715.160	100	32.715.160	100	32.715.160	100	32.715.160	7.01.0.00.0.00.100 - Kecamatan Sembakung	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31.715.160		32.715.160		32.715.160		32.715.160		32.715.160		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	10	31.715.160	10	32.715.160	10	32.715.160	10	32.715.160	10	32.715.160		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				31.715.160		32.715.160		32.715.160		32.715.160		32.715.160		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	10	31.715.160	10	32.715.160	10	32.715.160	10	32.715.160	10	32.715.160		

4.2 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Sub kegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan sub kegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunannya, daftar sub kegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.4

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAMPRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	Presentase efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan publik ditingkat Kecamatan berdasarkan Pemanfaatanpelaporan Urusan pemerintahan.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangTidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakatdi WilayahKecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangTerkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	

d. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kecamatan Sembakung Atulai Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dana kuntabel,makadi tetapkan target

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun **2025 hingga tahun 2030**, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.

Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan dapat menunjukkan kinerjayangakan dicapai Kecamatan Sembakung Atulai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran PD tersebut, yaitu

Indikator:

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan di kecamatan}}{\text{Total Respomden}} \times 100\%$$

Indikator:

Nilai SAKIP

NilaiSAKIP = (Rencana Kinerjax30%)+
(Pengukuran Kinerjax10%)+

(Pelaporan Kinerja x 15%) +
(Evaluasi Internal x 10%) +
(Capaian Kinerja x 35%)

Nilai Akhir	Predikat	Kategori
90–100	A	Sangat Baik (Akuntabel)
80–<90	BB	Baik
70–<80	B	Cukup Baik
60–<70	CC	Kurang Baik
<60	C	Sangat Kurang

Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Sembakung Atulai

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGETTAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IndeksKepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan	%	87.75	87.88	88.00	88.50	88.75	88.88	
2	Nilai SAKIP	Nilai	60-70 CC	70.-80 B	70-80 B	80-90 B B	80-90 BB	80-90 BB	

e. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah memerlukan pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030.

IKK disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pembangunan dan kualitas layanan publik pada setiap urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Meskipun perangkat kecamatan **tidak memiliki IKK secara langsung**, namun peran kecamatan sangat strategisdalam mendukung pencapaian target IKK melalui pelaksanaan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif di tingkat wilayahan.

Kecamatan Sembakung Atulai menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dan mendukung pelaksanaan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh perangkat daerah teknis, seperti penguatan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta percepatan pelayanan publik. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, Kecamatan Sembakung Atulai berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan pada tingkat perangkat daerah teknis.

Dengan demikian, meskipun IKK bukan menjadi indikator utama bagi kecamatan Sembakung Atulai , namun **target kinerja kecamatan tetap selaras dan terintegrasi dengan pencapaian IKK daerah**.Penjabaran kontribusi ini akan

tercermin melalui indikator kinerja perangkat kecamatan Sembakung Atulai dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, yang bersifat mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah secara keseluruhan

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

NIHIL

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Pelaksanaan Renstra merujuk pada serangkaian langkah operasional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Kaidah-kaidah utamanya meliputi:

11. Konsistensi dengan Dokumen Perencanaan Lain:
12. RPJP/RPJPD: Renstra harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai payung kebijakan utama.
    a. RKP/RKPD: Program dan kegiatan dalam Renstra harus diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
    b. APBN/APBD: Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Renstra harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
13. Transparansi dan Akuntabilitas:
    a. Keterbukaan Informasi: Proses pelaksanaan Renstra harus transparan dan informasinya mudah diakses oleh publik dan pihak-pihak terkait.
    b. Pertanggungjawaban: Setiap unit kerja atau penanggung jawab program/kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan target dan anggaran.
14. Partisipasi Pemangku Kepentingan:
    a. Pelibatan Masyarakat: Jika relevan, masyarakat atau kelompok sasaran harus dilibatkan dalam proses pelaksanaan untuk memastikan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
    b. Sinergi Antar-Lembaga: Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar-instansi atau unit kerja terkait agar pelaksanaan dapat berjalan efektif.
15. Manajemen Risiko:
    a. Identifikasi Risiko: Potensi risiko yang mungkin menghambat pelaksanaan Renstra harus diidentifikasi sejak awal.
    b. Mitigasi Risiko: Strategi mitigasi risiko harus disusun dan diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif.
16. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
    a. Sistem Informasi Manajemen: Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) dapat membantu dalam perencanaan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan Renstra secara lebih efisien.
    b. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Data dan informasi yang akurat dari sistem dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

17. Pengendalian dan evaluasi adalah dua proses krusial untuk memastikan bahwa Renstra berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya RENSTRA Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Kecamatan Sembakung Atulai demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sembakung Atulai 20 September 2025
Plt. Camat Sembakung Atulai



SUPARDI, S. Sos
Pembina IV/a
NIP. 198304172010011009